



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu

Jl. Jenderal Sudirman, Komplek Mall Mandau City, Kav. 109 Basement Blok B 03, Kel.

Babussalam, Kec. Mandau, Kab. Bengkulu 28764 076594531

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Penetapan Wajib Pajak Non Efektif Orang Pribadi

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Penetapan Wajib Pajak Non Efektif
2. Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif Bermaterai 10.000
3. Fotokopi KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu
2. Mengisi Formulir
3. Melengkapi Persyaratan
4. Mengajukan Permohonan ke Bagian Tempat Pelayanan Terpadu
5. Mengambil Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Non Efektif setelah 5 hari kerja

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif

Pengaduan Layanan

pengaduan@pajak.go.id